



P U T U S A N
Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO HADI SUSANTO Bin SAMSURI**;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beji RT 001, RW 007, Desa Cengkok
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan kerupuk mentah
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah jaket warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) HP Merk OPPO A31 warna hitam beserta pelindungnya
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri bersama-sama dengan Suparman dan Zaenuril (belum tertangkap) pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sikalan Rt 04 Rw 03, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Zaenuri (belum tertangkap) memesan 69 ball kerupuk mentah kepada saksi Moch Hajar dengan mengatasnamakan toko Mustofa dan meminta untuk diantar ke Desa Singkalan Rt 04 Rw 03 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rumah orang lain kemudian terdakwa bersama-sama dengan Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menyiapkan kendaraan Mobil daihatsu grand max pick up warna hitam (No pol lupa) sedangkan terdakwa yang berboncengan dengan Suparman mengendarai sepeda motor Honda beat (Nopol lupa) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Imron Hamzah diminta saksi Moch Hajar (pemilik toko camilan 234) untuk mengantar beberapa jenis kerupuk mentah sesuai dengan tempat pesanan kemudian saksi Imron Hamzah mengantar 69 (enam puluh sembilan) ball jenis kerupuk mentah menggunakan kendaraan tossa setelah sampai di tujuan saksi Imron Hamzah bertemu dengan terdakwa sedangkan Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap) menunggu ditempat terpisah lalu saksi Imron Hamzah bertanya tentang pembayarannya dan terdakwa mengatakan uang pembayaran nya akan dibayar secara tunai ditoko dan saksi Imron Hamzah diminta untuk menurunkan 61 ball kerupuk mentah terlebih dahulu dengan rincian :

1. Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball harga per ball Rp. 171.000 jumlah Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) .
2. Bintang satu gondang putih totooan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 171.000,- jumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu sepuluh rupiah).
3. Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 171.000,- jumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu sepuluh rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

Handwritten signature and initials.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 234.000,- jumlah Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
5. Unyil kecil sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 80.000,- jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
6. Tersanjung cap dadil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp. 78.000,- jumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
7. Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 83.000,- jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
8. Emping belinjo SK 2 (SP) 5Kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 310.000,- jumlah Rp. 620.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

sedangkan sisanya 8 ball diminta untuk diturunkan di toko milik saksi Moch Hajar setelah menurunkan 61 (enam puluh satu) ball jenis kerupuk mentah saksi Imron Hamzah mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam namun karena terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi Imron Hamzah tidak bisa mengikutinya karena saksi Imron Hamzah curiga kemudian saksi Imron Hamzah kembali ke tempat menurunkan barang yang berada di Desa Singkalan Rt 04 Rw 03 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan setelah sampai saksi Imron Hamzah melihat 61 (enam puluh satu) ball jenis kerupuk mentah yang diturunkan tadi sudah tidak ada dan sudah dibawa oleh Superman dan Zaenuri (belum tertangkap)

- Bahwa setelah 61 ball kerupuk mentah tersebut dalam kekuasaan Superman dan Zaenuri (belum tertangkap) kemudian terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Zaenuri (belum tertangkap).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Superman dan Zaenuri (belum tertangkap) saksi Moch Hajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.284.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri bersama-sama dengan Superman dan Zaenuri (belum tertangkap) pada hari Rabu 09 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

2



2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sikalan Rt 04 Rw 03 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Imron Hamzah diminta saksi Moch Hajar (pemilik toko camilan 234) untuk mengantar beberapa jenis kerupuk mentah sesuai dengan tempat pesanan kemudian saksi Imron Hamzah mengantar 69 (enam puluh sembilan) ball jenis kerupuk mentah menggunakan kendaraan tassa setelah sampai di tujuan saksi Imron Hamzah bertemu dengan terdakwa sedangkan Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap) menunggu ditempat terpisah lalu saksi Imron Hamzah bertanya tentang pembayarannya dan terdakwa mengatakan uang pembayaran nya akan dibayar secara tunai ditoko dan saksi Imron Hamzah diminta untuk menurunkan 61 ball kerupuk mentah terlebih dahulu dengan rincian :
- 1. Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball harga per ball Rp. 171.000 jumlah Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) .
- 2. Bintang satu gondang putih totooan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 171.000,- jumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu sepuluh rupiah).
- 3. Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 171.000,- jumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu sepuluh rupiah).
- 4. Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 234.000,- jumlah Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 5. Unyil kecil sebanyak 10 ball, harga per ball Rp. 80.000,- jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 6. Tersanjung cap dacil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp. 78.000,- jumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

f.
2



7. Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 83.000,- jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
 8. Emping belinjo SK 2 (SP) 5Kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp. 310.000,- jumlah Rp. 620.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- sedangkan sisanya 8 ball diminta untuk diturunkan di toko saksi Moch Hajar setelah menurunkan 61 (enam puluh satu) ball jenis kerupuk mentah saksi Imron Hamzah mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam namun karena terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi Imron Hamzah tidak bisa mengikutinya karena saksi Imron Hamzah curiga kemudian saksi Imron Hamzah kembali ke tempat menurunkan barang yang berada di Desa Singkalan Rt 04 Rw 03 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan setelah sampai saksi Imron Hamzah melihat 61 (enam puluh satu) ball jenis kerupuk mentah yang diturunkan tadi sudah tidak ada dan sudah dibawa oleh Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap)
- Bahwa setelah 61 ball kerupuk mentah tersebut dalam kekuasaan Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap) kemudian terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Zaenuri (belum tertangkap).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Suparman dan Zaenuri (belum tertangkap) saksi Moch Hajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.284.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Imron Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah di Desa Singkalan, RT 004, RW 003, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

1.
2.



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi disuruh pemilik toko (Pak Hajar) untuk mengirim beberapa jenis kerupuk mentah 69 (enam puluh sembilan) ball di Desa Singkalan, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan sampai di tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa dan dibukakan pintu pagar oleh Terdakwa, Terdakwa juga membantu saksi menurunkan 61 (enam puluh satu) ball kerupuk mentah kemudian Terdakwa bilang yang 8 (delapan) ball diturunkan di took dan sekalian bayarnya. Selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa menghilang, saksi balik ke rumah di Singkalang ternyata kerupuk yang 61 (enam puluh) satu ball telah hilang, lalu saksi memberitahukan kepada Pak Hajar;
- Bahwa jenis kerupuk mentah yang hilang adalah:
 - Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp3.420.000,00
 - Bintang satu gondang putih totooan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp234.000,00 jumlah Rp468.000,00;
 - Unyil kecil sebanyak 10 ball harga per ball, Rp80.000,00 jumlah Rp800.000,00;
 - Tersanjung cap dacil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp78.000,00 jumlah Rp390.000,00;
 - Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp83.000,00 jumlah Rp166.000,00;
 - Emping belinjo SK 2 (SP) 5 kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp310.000,00 jumlah Rp620.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pak Hajar mengalami kerugian sebesar Rp9.284.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September saksi ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya depan Toko Jatayu Krian, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saksi tanya dan mengaku, selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Polsek Balongbendo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Moch Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi menjadi korban penipuan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah di Desa Singkawang, RT 004, RW 003, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi menyuruh pegawainya yang bernama M. Imron Hamzah untuk mengirim beberapa jenis kerupuk mentah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) ball ke Desa Singkawang, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Kerupuk itu merupakan pemesanan mengatasnamakan Toko Mustofa dan saksi juga dikirim serlocknya;
 - Bahwa jenis kerupuk mentah yang hilang adalah:
 - Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp3.420.000,00
 - Bintang satu gondang putih totoan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp234.000,00 jumlah Rp468.000,00;
 - Unyil kecil sebanyak 10 ball harga per ball, Rp80.000,00 jumlah Rp800.000,00;
 - Tersanjung cap dacil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp78.000,00 jumlah Rp390.000,00;
 - Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp83.000,00 jumlah Rp166.000,00;
 - Emping belinjo SK 2 (SP) 5 kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp310.000,00 jumlah Rp620.000,00;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.284.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Mochammad Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah di Desa Singkawang, RT 004, RW 003, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB disuruh pemilik took (Pak Hajar) untuk mengirim beberapa jenis kerupuk mentah 69 (enam puluh sembilan)ball di Desa Singkawang, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan sampai di tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa dan dibukakan pintu pagar oleh Terdakwa, Terdakwa juga membantu saksi menurunkan 61 (enam puluh satu) ball kerupuk mentah kemudian Terdakwa bilang yang 8 (delapan) ball diturunkan di took dan sekalian bayarnya. Selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa menghilang, saksi balik ke rumah di Singkalang ternyata kerupuk yang 61 (enam puluh) satu ball telah hilang, lalu saksi memberitahukan kepada Pak Hajar;
 - Bahwa jenis kerupuk mentah yang hilang adalah:
 - Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp3.420.000,00
 - Bintang satu gondang putih totoan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp234.000,00 jumlah Rp468.000,00;
 - Unyil kecil sebanyak 10 ball harga per ball, Rp80.000,00 jumlah Rp800.000,00;
 - Tersanjung cap dacil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp78.000,00 jumlah Rp390.000,00;
 - Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp83.000,00 jumlah Rp166.000,00;
 - Emping belinjo SK 2 (SP) 5 kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp310.000,00 jumlah Rp620.000,00;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pak Hajar mengalami kerugian sebesar Rp9.284.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September saksi ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya depan Toko Jatayu Krian, kemudian Terdakwa saksi tanya dan mengaku, selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Polsek Balongbendo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Zaenuri (DPO) dan Suparman (DPO) melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah di Desa Singkawang, RT 004, RW 003, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa dan Suparman (DPO) berada di rumah Zaenuri (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Suparman (DPO) diajak Zaenuri diajak kearah Desa Singka lan, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Suparman (DPO) sedangkan Zaenuri mengendarai mobil Daihatsu Grand Max pick up warna hitam. Sekitar pukul 15.00 WIB, sampai di tempat tujuan, Terdakwa membuka pintu pagar dan Zaenuri memarkir kendaraannya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah itu, lalu Zaenuri menelpon dan mengatakan 'nanti kalau ada anak buahnya yang membawa Tossa merah yang bermuatan kerupuk mentah, tolong kerupuknya diturunkan di rumah';
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput saksi M Imron Hamzah yang membawa Tossa merah bermuatan kerupuk, setelah bertemu Terdakwa ikut menurunkan kerupuk mentah beberapa merk, lalu Terdakwa ditelepon Zaenuri (DPO) supaya bilang kepada saksi Imron Hamzah nanti bayarnya di toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi M Imron Hamzah kearah Mojokerto, dan saat di tengah jalan Zaenuri (DPO) menelpon Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar meninggalkan saksi Imron, lalu Terdakwa langsung ke rumahnya Zaenuri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang menjual kerupuk mentah Zaenuri dan Terdakwa tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diamankan oleh korban di depan Toko Jatayu di Desa Krian, Kecamatan Krian, Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Balongbendo;
- Bahwa barang yang ditipu berupa kerupuk mentah dengan rincian:
 - Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp3.420.000,00
 - Bintang satu gondang putih totoan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00;
 - Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp234.000,00 jumlah Rp468.000,00;
 - Unyil kecil sebanyak 10 ball harga per ball, Rp80.000,00 jumlah Rp800.000,00;
 - Tersanjung cap dacil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp78.000,00 jumlah Rp390.000,00;
 - Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp83.000,00 jumlah Rp166.000,00;
 - Emping belinjo SK 2 (SP) 5 kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp310.000,00 jumlah Rp620.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.284.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan kerupuk mentah;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



- 1 (satu) handphone merk Oppo A31 warna hitam beserta pelindungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Suparman (DPO) diajak Zaenuri (DPO) kearah Desa Singkalan, sekitar pukul 15.00 WIB, sampai di Desa Singkalan, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan Zaenuri memarkir kendaraannya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah itu, lalu Zaenuri menelpon memesan kerupuk mentah dan mengatakan kepada Terdakwa 'nanti kalau ada anak buahnya yang membawa Tossa merah yang bermuatan kerupuk mentah, tolong kerupuknya diturunkan di rumah';
- Bahwa selanjutnya saksi Imron datang membawa kerupuk mentah dan Terdakwa membantu menurunkan di teras serta mengatakan pembayarannya di toko;
- Bahwa selanjutnya saksi Imron mengikuti Terdakwa, namun di tengah jalan sepeda motor Terdakwa tidak kelihatan sehingga saksi Imron balik ke tempat menurunkan kerupuk mentah, ternyata kerupuknya tidak sudah tidak ada;
- Bahwa kerupuk mentah yang hilang ada 61 (enam puluh satu) ball;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan keadaan palsu, akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Zaenuri (DPO) memesan 69 (enam puluh sembilan) ball kerupuk mentah kepada saksi Moch Hajar dengan mengatasnamakan Toko Mustofa dan minta diantarkan ke Desa Singkalan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Suparman (DPO) diajak Zaenuri (DPO) diajak kearah Desa Singkalan, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Suparman (DPO) sedangkan Zaenuri mengendarai mobil Daihatsu Grand Max pick up warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai tujuan yaitu sebuah rumah di Desa Singkalan, RT 004, RW 002, Kecamatan Balongbendo, /.



Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa membuka pintu pagar dan Zaenuri (DPO) memarkir kendaraannya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah itu, lalu Zaenuri menelpon dan mengatakan 'nanti kalau ada anak buahnya yang membawa Tossa merah yang bermuatan kerupuk mentah, tolong kerupuknya diturunkan di rumah';

Menimbang, bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 17.30 WIB saksi Imron Hamzah diminta saksi Moch Hajar untuk mengantar pesanan 69 (enam puluh sembilan) ball kerupuk mentah menggunakan kendaraan Tossa ke tempat sesuai sharelok. Sampai disana saksi Imron Hamzah dibantu Terdakwa menurunkan 61 (enam puluh satu) ball kerupuk mentah di taruh di teras rumah, lalu saksi Imron Hamzah menanyakan pembayarannya dan Terdakwa mengatakan akan dibayar tunai di toko dan yang 8 (delapan) ball supaya diantar ke toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya saksi Imron Hamzah mengikuti Terdakwa, namun di tengah jalan sepeda motor Terdakwa tidak kelihatan sehingga saksi Imron Hamzah kembali ke tempat menurunkan kerupuk mentah, ternyata kerupuknya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kerupuk mentah yang hilang itu adalah Bintang satu kancing putih oyor sebanyak 20 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp3.420.000,00, Bintang satu gondang putih totooan sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00, Bintang satu mentor putih mente sebanyak 10 ball, harga per ball Rp171.000,00 jumlah Rp1.710.000,00, Indramayu cap gading pack ¼ an sebanyak 2 ball, harga per ball Rp234.000,00 jumlah Rp468.000,00, Unyil kecil sebanyak 10 ball harga per ball, Rp80.000,00 jumlah Rp800.000,00, Tersanjung cap dadil sebanyak 5 ball, harga per ball Rp78.000,00 jumlah Rp390.000,00, Jebles mawar singo putih sebanyak 2 ball, harga per ball Rp83.000,00 jumlah Rp166.000,00 dan Emping belinjo SK 2 (SP) 5 kg sebanyak 2 ball, harga per ball Rp310.000,00 jumlah Rp620.000,00;

Menimbang, bahwa kerupuk mentah yang hilang itu ternyata telah diambil dan dijual oleh Zaenuri (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Moch Hajar dan dari hasil kejahatannya tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Suparman (DPO), Zaenuri (DPO) dan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.284.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah diuntungkan dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk membujuk yaitu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. akal cerdas (tipu muslihat) atau;
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Zaenuri (DPO) telah mengatasnamakan Toko Mustofa memesan kerupuk mentah kepada saksi Moch Hajar untuk diantar di Desa Singkalang;

Menimbang, bahwa rumah di Desa Singkalang, RT 004, RW 003, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tersebut pada kenyataannya bukan rumah Zaenuri (DPO), Suparman (DPO) maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kerupuk mentah diantar dan pembayaran akan dilakukan secara tunai di toko, pada kenyataannya saat saksi Imron Hamzah mengikuti sepeda motor Terdakwa, ternyata Terdakwa disuruh meninggalkan saksi Imron Hamzah sehingga Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak terkejar oleh saksi Imron Hamzah;

Menimbang, bahwa pembayaran secara tunai di toko merupakan tipu muslihat saja karena kenyataannya Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang dan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak mau membayar harga kerupuk mentah yang dikirim;

Menimbang, bahwa dengan akal cerdiknyanya Terdakwa dapat meyakinkan Korban bahwa Terdakwa memang akan membayar kerupuk mentah di tokonya dan ternyata Terdakwa meninggalkan saksi Imron Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong. Apabila Korban mengetahui keadaan Terdakwa sebenarnya pastilah Korban tidak mau mengirimkan dan menurunkan kerupuk di rumah Desa Singkalang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa cara membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif yang berarti seluruh perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



sebagaimana tercantum dalam unsur ke-3 tidak harus terbukti secara keseluruhan, apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ke-3 dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-3 bahwa pembayaran kerupuk mentah akan dilakukan secara tunai di toko, sehingga setelah selesai menurunkan 61 (enam puluh satu) ball kerupuk mentah, saksi Imron Hamzah dengan membawa 8 (delapan) ball kerupuk mentah mengikuti Terdakwa ke toko untuk mengantar kerupuk mentah dan mengambil uang pembayaran;

Menimbang, bahwa apabila Korban mengetahui bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak akan membayar, maka tentunya Korban tidak akan memberikan barang berupa kerupuk mentah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik atau perbuatan pidana. Jadi perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur delik secara lengkap;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan artinya menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa, Zaenuri (DPO) dan Suparman (DPO) datang bersama-sama menuju ke sebuah rumah di Desa Singkalang, RT 004, RW 003, Kecamatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya menerima kerupuk mentah pesanan Zaenuri (DPO), dan setelah kerupuk datang maka Terdakwa meninggalkan tempat bersama saksi Imron hamzah sedangkan Zaenuri(DPO) dan Suparman (DPO) mengambil kerupuk mentah untuk dibawa dan selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Zaenuri (DPO) dan Suparman (DPO) untuk mendapatkan kerupuk mentah secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan kerupuk mentah, maka diteapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) handphone merk Oppo A31 warna hitam beserta pelindungnya merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban saksi Moch Hajar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda



- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Hadi Susanto Bin Samsuri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan kerupuk mentah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A31 warna hitam beserta pelindungnyaDikembalikan kepadaTerdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bambang Trenggono, S.H., M.H., Arkanu, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda Tanggal 18 Desember 2023, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Arkanu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.